



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 54 TAHUN 2003**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 45 TAHUN 2003 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
SANKSI ADMINISTRASI PELANGGARAN PERATURAN DAERAH
KOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG KEPARIWISATAAN**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 121 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisata, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Administrasi Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisata;
 - b. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan Sanksi Administrasi Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisata dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Administrasi Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisata.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisataaan;
7. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Administrasi Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisataaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 45 TAHUN 2003 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRASI PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG KEPARIWISATAAN.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Administrasi Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisataaan diubah sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Peringatan secara lisan dapat diberikan oleh :

- a. Kepala Daerah;
- b. Kepala Dinas Pariwisata atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. Kepala Dinas Polisi Pamong Praja atau Pejabat yang ditunjuk;
- d. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Peringatan lisan dapat diberikan baik sebelum, bersamaan maupun setelah peringatan tertulis;
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan oleh Kepala Dinas sebanyak 2 (dua) kali yaitu berupa peringatan I (pertama), dan peringatan II (kedua) masing-masing berdasarkan berita acara pemeriksaan di tempat;
- (4) Apabila setelah diberikan peringatan II (kedua) masih terjadi pelanggaran dan atau tidak mematuhi peringatan dimaksud, maka izin usaha pariwisata dapat dicabut;
- (5) Sanksi administrasi dimaksud dalam pasal 2 dapat diberikan sebelum, bersamaan maupun setelah pelaksanaan sanksi pidana.

Pasal 4

- (1) Pelanggaran dimaksud dalam Pasal 2, termasuk pula pelanggaran atas ketentuan waktu/ jam operasional;
- (2) Ketentuan waktu/jam operasional dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 yaitu :
 - a. hal-hal yang mengatur tentang ketentuan waktu/jam operasional penyelenggaraan usaha rekreasi dan hiburan umum diatur dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - b. khusus selama bulan Ramadhan dan malam Hari Raya Idul Fitri :
 1. untuk kegiatan usaha Diskotik, Panti Pijat, Bola Sodik (Bilyard), Gelanggang Permainan dan Ketangkasan dewasa, Kelab Malam, Karaoke (dewasa) dan Rumah Musik diwajibkan menutup/menghentikan kegiatan;
 2. untuk kegiatan pertunjukan Bioskop dilarang memutar film mulai pukul 17.30 WIB (waktu sholat maghrib/berbuka puasa) sampai dengan pukul 20.00 WIB (waktu sholat isya'/ tarawih);

Pasal 5

Pencabutan izin usaha pariwisata ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Kepala Dinas.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 11 Nopember 2003

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 11 Nopember 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 42/D2

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum



HADISISWANTO ANWAR